

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA RI**

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE/15/M.PAN/4/2004

**TENTANG  
LARANGAN PENGALIHAN PNS DARI JABATAN GURU  
KE JABATAN NON GURU**

1. Dari hasil PUPNS tahun 2003, secara umum pada saat ini masih terdapat kekurangan tenaga guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kekurangan guru tersebut melingkupi jumlah dan kualifikasi/kompetensi serta penyebarannya yang tidak merata sesuai dengan beban kerjanya. Keadaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan menurunkan mutu anak didik.
2. Dengan adanya pemekaran/pembentukan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan baru, banyak terjadi pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan Non Guru terutama untuk mengisi jabatan-jabatan struktural atau jabatan-jabatan lain. Pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan lain tersebut akan menambah kekurangan jumlah Guru yang ada. Hal ini akan menambah permasalahan di bidang pendidikan.
3. Dilain pihak dari segi kompetensi, Guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural dan hal ini akan berpengaruh pada kinerja organisasi;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta kepada Saudara untuk segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain.
5. Untuk itu, kami minta kepada Saudara untuk segera melakukan penataa kepegawaian agar dapat diketahui formasi PNS yang dibutuhkan serta adanya kekurangan/kelebihan PNS yang sesungguhnya baik yang menduduki jabatan Guru, maupun yang menduduki jabatan teknis atau administratif.
6. Hasil penataan kepegawaian tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan tertulis formasi PNS daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Apabila terjadi kekurangan tenaga Guru yang diakibatkan oleh pengalihan Guru ke jabatan non Guru, maka usul penambahan Guru tidak akan dipertimbangkan.

Demikian, agar menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 April 2004

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
Feisal Tamim

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Mei 2004

Kepada Yth.

1. Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Sekretaris Negara;
1. Kepala BIN;
2. Jaksa Agung;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE/18.1/M.PAN/5/2004

**TENTANG  
SANKSI BAGI PNS YANG TERLIBAT  
DALAM KAMPANYE PEMILU 2004**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; SE/04/M.PAN/03/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Larangan PNS dalam kegiatan kampanye pemilu 2004 yang ditujuka kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah lainnya, bersama ini kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. UU No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pasal 3 mengatur bahwa Pegawai Negeri dalam kedudukannya sebagai unsure aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik;
2. UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melibatkan diri dalam kampanye pemilu termasuk menggunakan fasilitas oleh karena jabatannya serta mengikuti arak-arakan kampanye baik sebagai peserta maupun sebagai juru kampanye.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS, sebagaimana diatur dalam PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS, pasal 2 huruf x yang berdampak pada huruf b dan huruf i.
4. Mengingat larangan kampanye bagi para PNS harus dilaksanakan secara nasional, maka penjatuhan hukuman disiplin harus didasarkan atas kriteria yang sama.
5. Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4, adalah sebagai berikut;
  - a. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi PNS yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau mengizinkan penggunaan fasilitas pemerintah karena jabatannya.
  - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi PNS yang terlibat dalam kampanye dan berkedudukan sebagai Tim sukses atau yang sejenis dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden
  - c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang terlibat dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan sebagai anggota atau pengurus Partai Politik atau Tim sukses atau sejenis dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta menggunakan fasilitas oleh karena jabatannya.
6. Penjatuhan disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan tingkatannya, didasarkan atas hasil pemeriksaan pejabat pemeriksa, sesuai Surat Edaran Kepala BKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 sebagai pelaksanaan PP No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.
7. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian diminta untuk melaksanakan serta mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian, untuk menjadi maklum.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara

Feisal Tamim

Tembusan Yth

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala BKN;
4. Ketua KPU;
1. Ketua Panwaslu.

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Oktober 2004

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Sekretaris Negara;
3. Kepala BIN;
4. Jaksa Agung;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE/26.2/M.PAN/10/2004

**TENTANG**

**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh tenaga yang lebih segar dan potensial serta mengurangi perbedaan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. PP No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS, pasal 3 dan pasal 4 mengatur bahwa, PNS yang telah mencapai batas usia Pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Bagi Pejabat eselon I dan II dalam hal tertentu perpanjangan batas usia pensiun dimaksud dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perpanjangan batas usia Pensiun sebagai berikut ;
  - a. Perpanjangan batas usia pensiun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi.
  - b. Perpanjangan batas usia Pensiun di atas 56 (lima puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun menjadi kewenangan pejabat Pembina kepegawaian. Sesuai kebutuhan instansi masing-masing dan tata cara perpanjangan dalam huruf c s.d. huruf f surat edaran ini.
  - c. Perpanjangan batas usia Pensiun dilakukan setiap tahun berdasarkan Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi masing-masing.

- d. PNS yang bersangkutan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan belum ada penggantinya.
  - e. PNS yang bersangkutan memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga layak dijadikan panutan di lingkungan instansinya.
  - f. PNS yang bersangkutan menduduki jabatan yang sangat strategis dan belum ada penggantinya berdasarkan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
3. Pemberhentian PNS karena mencapai batas usia pensiun dan pemberhentian karena setelah melalui masa perpanjangan batas usia Pensiun dan tidak akan dilakukan perpanjangan batas usia Pensiun lebih lanjut, maka harus diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia Pensiun atau tidak dilakukan perpanjangan batas usia pensiun.
4. Apabila penetapan perpanjangan batas usia Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakan penegasan peraturan tentang pemberhentian PNS yang berlaku, maka sesuai pasal 30 PP No.9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, Kepala BKN dapat melakukan tindakan administrative yang berupa ;
- a. Peringatan;
  - b. Teguran;
  - c. Pencabutan Keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.

Demikian, untuk menjadi maklum.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara

Feisal Tamim

Tembusan Yth

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Kepala BKN;